

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengalihan aset tetap dari pemerintah kabupaten/ kota kepada pemerintah provinsi karena adanya perubahan kewenangan masih mengalami permasalahan secara teknis maupun kebijakan. Permasalahan teknis terkait dengan dokumen dasar dan waktu pencatatan aset tetap baik pada pemerintah kabupaten/ kota yang menyerahkan maupun pada pemerintah provinsi yang menerima. Pencatatan dengan Berita Acara Serah Terima untuk pemerintah kabupaten/ kota belum cukup dan masih harus dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota mengenai penghapusan aset tetap yang bersangkutan (Sinaga, 2017).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya .

Penyusunan dan penyajian aset dalam laporan keuangan harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Aset terdiri atas aset lancar, aset tetap dan aset lain-lain. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Komponen aset tetap dalam laporan keuangan pemerintah terdiri dari Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, Jalan irigasi dan jaringan, Aset tetap lainnya dan Konstruksi dalam pengerjaan.

Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 30 September 2014. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan Undang - Undang Pemerintahan Daerah tersebut

membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah. Secara konseptual pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Untuk Urusan Konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota dibagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah

Sebagai tindak lanjut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 120/253/Sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan SE nomor 120/5935/Sj tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan. Sesuai dengan SE tersebut, Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen paling lambat tanggal 2 Oktober 2016, sedangkan Berita Acara Serah Terima Pendanaan paling lambat tanggal 31 Desember 2016. Penyerahan

Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (BAST P2D) disertai dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing pihak, dalam hal ini antara pemerintah kabupaten/ kota selaku pihak yang menyerahkan kepada pemerintah provinsi selaku yang menerima penyerahan. Dalam SE tersebut juga diatur mengenai keharusan adanya keputusan Bupati/ Walikota mengenai penghapusan aset tetap tersebut paling lambat satu bulan setelah tanggal Berita Acara Serah Terima. Hasil inventarisasi P2D menjadi dokumen dan dasar penyusunan RKPD, KUA/ PPAS dan Ranperda tentang APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota TA 2017.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (BMN/BMD), proses pemindahtanganan/ penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Penyerahan aset yang dimuat dalam Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (BAST P2D) menimbulkan konsekuensi akuntansi aset, yaitu berpindahnya aset dari pihak yang menyerahkan (pemerintah kabupaten/ kota) kepada pihak yang menerima (pemerintah provinsi). Konsekuensi tersebut berlanjut pada penyajian pada Laporan Keuangan. Terhadap aset yang diserahkan sebelum tanggal pelaporan 31 Desember 2016, maka aset tersebut tidak lagi disajikan pada Laporan Keuangan entitas yang menyerahkan aset (pemerintah kabupaten/ kota) dan disajikan pada Laporan Keuangan entitas yang menerima (pemerintah provinsi).

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Laporan Keuangan tahun 2016 tidak mencatat aset hasil peralihan kewenangan yang dimuat dalam Berita Acara Serah Terima P2D pada Neraca dan LO ataupun di LPE Tahun 2016, meskipun Berita Acara Serah Terima telah dilaksanakan antara Kabupaten/ Kota dengan Provinsi pada tahun 2016. Namun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2016 bahwa seluruh peralihan aset karena alih kewenangan akan dicatat dan menjadi transaksi tahun 2017. Hal ini terjadi karena Berita Acara Serah Terima P2D posisi 2 Oktober 2016 antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/ kota

terdapat berbagai macam posisi cut off nya sesuai kondisi masing-masing pemerintah kabupaten/ kota, termasuk belum adanya data penyusutan.

Penelitian ini bermaksud menganalisis penyajian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Laporan Keuangan Tahun 2016 terhadap aset yang telah dilakukan Berita Acara Serah Terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) per tanggal 2 Oktober 2016, dimana aset tersebut tidak dicatat di Neraca melainkan hanya diungkap pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini menyebabkan munculnya keinginan peneliti untuk mengkaji melalui penelitian “*ANALISIS PENYAJIAN ASET TERKAIT ALIH KEWENANGAN SESUAI UU 23 TAHUN 2014 PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan - permasalahan yang telah digambarkan pada latar belakang , maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Berapa jumlah aset terkait alih kewenangan pemerintahan sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah ada Berita Acara Serah Terima dari pemerintah kabupaten/ kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016.
2. Bagaimana penyajian pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 terkait aset peralihan kewenangan pemerintahan sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 khususnya mengenai pengakuan, pengukuran dan pelaporan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui berapa jumlah aset terkait alih kewenangan pemerintahan sesuai Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sudah

ada Berita Acara Serah Terima dari pemerintah kabupaten/ kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengakuan, pengukuran dan pelaporan dalam penyajian pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 terkait aset peralihan kewenangan pemerintahan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Bagi Akademisi
Hasil penelitian diharapkan dapat mengembangkan literatur - literatur akuntansi yang sudah ada, dan memperkuat penelitian sebelumnya.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat .
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal menentukan kebijakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan penulis mengenai penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan sebagai bahan penyusunan tesis yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat S2 pada Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih fokus dan terarahnya penelitian ini maka perlu adanya suatu pembatasan masalah dimana penelitian ini adalah berupa analisis deskriptif yang dibatasi dengan evaluasi terhadap pengakuan, pengukuran dan pelaporan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016. Khususnya terhadap penyajian aset per 31 Desember 2016 yang berasal penyerahan aset alih kewenangan urusan pendidikan dari pemerintah kabupaten / kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dimuat dalam Berita Acara Serah Terima P2D posisi 2 Oktober 2016.